



EFEKTIVITAS MEKANISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN AGRESI: STUDI KASUS KONFLIK PALESTINA-ISRAEL TAHUN 2023-2025

Ilma Lailia Yusvida¹

Fakultas Hukum Universitas Kadiri¹

[ilmayusvida@unik-kediri.ac.id¹](mailto:ilmayusvida@unik-kediri.ac.id)

Novan Wahyu Primadi²

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri²

[novanwahyupermedi@staimaswonogiri.ac.id²](mailto:novanwahyupermedi@staimaswonogiri.ac.id)

Abstrak: Konflik Palestina-Israel yang semakin memanas sejak tahun 2023 hingga 2025 telah menarik perhatian dunia internasional, khususnya dalam konteks pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Banyaknya korban sipil, penghancuran infrastruktur sipil, dan penggunaan kekuatan militer secara tidak proporsional memicu dugaan terjadinya kejahatan agresi. Kejahatan ini secara eksplisit diatur dalam Piagam PBB dan Statuta Roma sebagai pelanggaran berat terhadap perdamaian internasional. Meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang telah ditetapkan, implementasi dan penegakan hukum tersebut menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal yurisdiksi, politik global, dan hambatan struktural di Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum internasional dalam menangani kejahatan agresi yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan dokumen hukum internasional, putusan pengadilan, dan laporan lembaga internasional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional menyediakan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara besar, khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB. ICC, sebagai lembaga peradilan internasional, menghadapi dilema yurisdiksi karena Israel bukan pihak dalam Statuta Roma. Selain itu, pengaruh veto dari Amerika Serikat menghambat proses penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, dibutuhkan reformasi struktural dalam sistem hukum internasional untuk menjamin keadilan global yang tidak terpengaruh oleh kepentingan geopolitik.

Kata Kunci: *Konflik, Hukum Humaniter Internasional, Kejahatan Agresi*

Abstract: *The Palestine-Israel conflict, which has escalated since 2023, has drawn significant attention from the international community, particularly regarding violations of international humanitarian law and human rights. The high number of civilian casualties, destruction of civilian infrastructure, and disproportionate use of military force have raised suspicions of crimes of aggression. These crimes are explicitly regulated in the UN Charter and the Rome Statute as serious breaches of international peace. Although an established international legal framework exists, its implementation and enforcement face considerable challenges, particularly in terms of jurisdiction, global politics, and structural barriers within the UN Security Council. This study aims to evaluate the effectiveness of international legal mechanisms in addressing crimes of aggression in the context of the Palestine-Israel conflict. The research employs a normative legal method with a statutory and case study approach. Data were analyzed qualitatively through international legal documents, court rulings, and reports from international institutions. The findings reveal that despite a robust legal foundation, enforcement is heavily influenced by the political interests of major powers, especially permanent members of the UN Security Council. The ICC, as the main international criminal tribunal, faces a jurisdictional dilemma because Israel is not a party to the Rome Statute. Moreover, the US veto power obstructs fair legal proceedings. Thus, structural reforms in the international legal system are necessary to ensure justice that is impartial and free from geopolitical influence. wasiat wajibah (obligatory inheritance) in the KHI serves as a legal mechanism to protect the rights of adopted children without violating Islamic inheritance principles. However, challenges remain in public understanding and implementation of these provisions. Therefore, it is crucial to strengthen awareness and enforcement of regulations to ensure that adoption practices in Indonesia uphold the nation's dignity and the values of Islamic law.*

Keywords: *Conflict, International Humanitarian Law, Crime of Aggression*

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel sudah berlangsung sejak lama, terhitung kurang lebih berlangsung selama tujuh dekade. Hal tersebut tentunya menjadi isu sentral dan *concern* serta menyita perhatian dunia dalam hubungan internasional. Sejak Oktober 2023, konflik ini mengalami pertambahan dan jumlah kerusakan serta korban jiwa yang signifikan hal tersebut ditandai dengan meningkatnya kekerasan, blokade, disertai dengan serangan udara yang

menyebabkan ribuan korban jiwa di pihak Palestina.¹ Banyak laporan dari organisasi internasional dan media internasional yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, termasuk penggunaan senjata tanpa pandang bulu yang menghancurkan infrastruktur dan menimbulkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil. Konflik Palestina-Israel ini memunculkan pertanyaan yang mendalam mengenai efektivitas dan peran hukum internasional dalam menangani kejahatan agresi yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban.²

Hukum internasional, melalui instrumen seperti Piagam PBB dan Statuta Roma, menerbitkan aturan dan secara tegas melarang tindakan agresi dan kekerasan terhadap negara lain.³ Namun, dalam konteks pelaksanaan ketentuan tersebut sering kali terhambat oleh kendala politik dan kurangnya kemauan politik dari negara-negara besar.⁴ Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak yang besar karena adanya aturan yang tidak dipatuhi. Mahkamah Pidana Internasional/*International Criminal Court* (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan agresi yang tidak berhasil diselesaikan oleh negaranya sendiri.⁵ Namun keterlibatan negara yang bukan pihak dalam Statuta Roma menimbulkan tantangan tersendiri. Israel, sebagai pihak yang diduga melakukan agresi, bukan merupakan anggota ICC, sedangkan Palestina telah menjadi salah satu negara yang bergabung dalam ICC sejak 2015.⁶ Ketimpangan ini menimbulkan problematika mengenai yurisdiksi dan legitimasi penegakan hukum internasional.⁷ Selain itu, Dewan Keamanan PBB, yang tentunya memiliki kewenangan untuk merujuk langsung ke situasi ICC, kerap menemui kebuntuan akibat hak veto dari negara-negara anggota tetap, salah satu yang menjadi pemegang hak veto terbesar adalah Amerika Serikat yang terus menjadi pendukung dibalik perang tersebut.⁸ Kondisi ini memperlihatkan

¹UN Human Rights Council, *Report on the Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory*, 2024.

² BBC News Indonesia, "Mahkamah Pidana Internasional Selidiki Kejahatan Perang di Palestina," <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56275752> (diakses 18 Juli 2025, pukul 10.45)

³ United Nations Charter, 1945, Pasal 2(4).

⁴ Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Pasal 5.

⁵ David Kaye, "UN Deadlock and the Politics of International Justice," *Foreign Affairs*, 2024.

⁶ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

⁷ Dapo Akande, "The Jurisdiction of the ICC over Nationals of Non-States Parties," *Journal of International Criminal Justice*, 2011.

⁸ UN Human Rights Council, *Report on the Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory*, 2024.

keterbatasan struktural dari sistem hukum internasional dalam merespon secara efektif kejahatan agresi. Hal tersebut yang menjadi *Concern* penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas mekanisme hukum internasional dalam menyelesaikan dan menangani kejahatan agresi, khususnya dalam konteks konflik Palestina-Israel yang masih terus berlangsung hingga saat ini.⁹

Meskipun konflik antara Palestina dan Israel telah menjadi fokus perhatian dunia selama lebih dari tujuh dekade, hingga kini kajian ilmiah yang secara spesifik menyoroiti efektivitas mekanisme hukum internasional dalam menangani kejahatan agresi pada periode konflik terbaru 2023–2025 masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada aspek kejahatan perang (*war crimes*) atau pelanggaran HAM berat, tanpa menelaah secara mendalam dimensi kejahatan agresi yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap negara lain. Padahal, justru aspek agresi inilah yang menjadi inti dari konflik berkepanjangan tersebut, di mana tindakan militer Israel terhadap wilayah Palestina menimbulkan perdebatan serius mengenai batas antara “hak membela diri” dan “tindakan agresi.”

Selain itu, terdapat kesenjangan lain dalam penelitian terkait efektivitas lembaga penegak hukum internasional, terutama Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Dewan Keamanan PBB. Kajian yang ada cenderung bersifat normatif yang membahas ketentuan Piagam PBB dan Statuta Roma secara tekstual tanpa diimbangi dengan analisis empiris mengenai faktor politik, struktural, dan yuridiksi yang menghambat implementasi kedua lembaga tersebut dalam konteks nyata konflik Palestina–Israel. Belum banyak penelitian yang mengulas secara sistematis bagaimana ketidakseimbangan yurisdiksi (karena Israel bukan anggota ICC, sedangkan Palestina adalah anggota) serta penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB secara konkret melemahkan upaya penegakan hukum internasional.

Dari sebagian besar literatur internasional yang membahas mengenai permasalahan tersebut, masih banyak yang bahasannya hanya berfokus pada studi geopolitik dan diplomasi damai, bukan pada reformasi struktural hukum **internasional** yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap

⁹ BBC News Indonesia, “Mahkamah Pidana Internasional Selidiki Kejahatan Perang di Palestina,” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56275752> (diakses 18 Juli 2025, pukul 10.45).

kejahatan agresi. Padahal, dalam konteks konflik 2023–2025, fenomena ini menunjukkan dengan jelas bahwa norma-norma hukum internasional kehilangan daya paksa ketika berhadapan dengan kepentingan politik negara besar. Dengan demikian, terdapat **kekosongan analitis (research gap)** dalam menilai sejauh mana hukum internasional, khususnya melalui peran ICC dan Dewan Keamanan PBB, benar-benar mampu berfungsi secara efektif dalam menangani kejahatan agresi yang dilakukan oleh negara non-anggota Statuta Roma terhadap negara anggota.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Konflik Israel-Palestina tahun 2023-2025

Konflik antara Israel dan Palestina sudah lama terjadi, namun secara signifikan konflik Israel-Palestina meningkat dan pecah sekitar pada tanggal 7 Oktober 2023, hal tersebut terjadi dikarenakan Hamas melancarkan serangan mendadak yang berskala besar ke Israel selatan. Serangan tersebut memberikan dampak yang besar kepada Israel, karena tercatat lebih dari 1.300 warga sipil Israel yang tewas dikarenakan serangan roket yang menysasar ke berbagai kota di Israel, dan ratusan warga disandera karena Hamas juga menggrebek kota-kota yang ada di Israel. Dikarenakan hal itu, Israel secara resmi menyatakan sikap perang terhadap Hamas dan memulai pengepungan total dan serangan dari berbagai sudut kota-kota Gaza hingga memutuskan pasokan listrik, sumber air dan bahan bakar yang mengakibatkan aktivitas perekonomian Palestina lumpuh.

Selain itu, Israel juga melakukan serangan melalui jalur udara besar-besaran dilanjutkan dengan invasi melalui jalur darat di Gaza. Sejak konflik perang Israel-Palestina kembali terjadi, terhitung sudah banyak korban jiwa dari Palestina. Sekitar 40.000 warga Palestina telah terbunuh, dan lebih dari 90.000 orang terluka ketika Israel melanjutkan operasi militernya di wilayah Gaza. Pemerintah Israel juga membenarkan serangan tersebut merupakan upaya untuk membubarkan Hamas.¹⁰ Hal tersebut juga mengakibatkan banyak korban jiwa yang tidak hanya orang dewasa, melainkan anak-anak dan wanita karena pengungsian yang digunakan warga Gaza juga ikut di serang. Serangan itu meliputi wilayah Gaza Utara, kota Gaza (yang terdapat fasilitas medis terbesar di Gaza), Deir el-Balah (punya pembangkit listrik terbesar di distrik Gaza), Khan Younis, serta Rafah¹¹. Sementara

¹⁰ Amira Mhadhbi, *Gaza Hanya Kuburan yang Tersebar di Mana-Mana*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j52l4no>, (diakses 25 September 2025 pukul, 10.30)

¹¹ Aljazeera, *Israel-Gaza War in maps and charts live tracker*, <https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker>, (diakses 25 September 2025, pukul 11.00)

itu, upaya internasional untuk menengahi gencatan senjata antara Israel dan Palestina sebagian besar telah gagal, hal tersebut menimbulkan besarnya perhatian dan kekhawatiran oleh seluruh dunia yang ditimbulkan rasa kemanusiaan dan simpati yang diakibatkan karena blokade di jalur Gaza dan hancurnya sebagian besar infrastruktur milik Palestina.

Dengan adanya serangan dari Hamas dan balasan dari Israel, menyebabkan ketegangan yang dulunya jarang masif diberitakan kini kembali mendapat perhatian publik yang menyoroti atas tindakan Israel dan Palestina menyebabkan adanya perpecahan menjadi dua kubu yang kemudian adanya yang berpendapat bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel termasuk daya, upaya dan usaha untuk mempertahankan wilayahnya dan membela hak nya, ada juga yang berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina bukan lagi perang yang bisa dianggap sepele, melainkan hal yang dilakukan Israel tersebut sudah termasuk kedalam kejahatan Genosida dan melanggar Hak Asasi Manusia warga Palestina. Seruan perang oleh Israel berhasil menggerakkan Hizbullah yang telah menjadi sekutu Hamas untuk ikut bergerak dan melawan Israel dengan meluncurkan serangan dari Lebanon. Hal tersebut dikhawatirkan akan memicu perang antar regional di daerah timur tengah.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Israel untuk mengatur dan mengendalikan warga Palestina sudah lama ditentang oleh Hamas, kebijakan tersebut mempengaruhi wilayah Palestina baik di Gaza maupun di Tepi Barat wilayah Palestina. Banyak kebijakan dari Israel yang merugikan warga Palestina, seperti perluasan pemukiman Israel, operasi militer, dan pembatasan terhadap pergerakan dan sumber daya. Hamas menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Israel sebagai upaya pendudukan wilayah Palestina, sehingga Hamas menganggap tindakan militer yang Hamas lakukan kepada Israel sebagai upaya perlawanan atas kebijakan-kebijakan Israel yang tidak terlalu mencampuri urusan negara Palestina dan terlalu menginvasi. Sebelum adanya serangan tersebut, ada ketegangan yang terjadi di wilayah Yerusalem Timur, terutama hal tersebut menyangkut tentang Masjid Al-Aqsa yang menjadi situs suci dan penting bagi umat muslim dan juga umat yahudi. Aksi Protes yang berkaitan dengan keputusan pengadilan Israel yang membahas mengenai pengusiran warga Palestina yang terjadi di Yerusalem Timur serta adanya penempatan beberapa militer Israel di jaur Gaza dan beberapa wilayah sipil di Palestina, semakin memperburuk situasi dan memperparah ketegangan yang terjadi. Di sisi lain, Hamas juga menghadapi tekanan yang kian besar yang berasal dari dalam wilayah Palestina itu sendiri

maupun tekanan dari media luar yang menuding Hamas juga melakukan kejahatan terhadap beberapa tentara Israel. Sementara itu, kondisi di Gaza itu sendiri juga semakin buruk akibat serangan yang dilakukan secara beruntun dan berulang oleh Israel, dan blokade yang dilakukan oleh Israel hingga Mesir yang ternyata telah diberlakukan sejak Hamas mengambil alih kendali dan kontrol pada tahun 2007.¹²

Konflik bersenjata antara Hamas dan Israel yang kembali memanas sejak Oktober 2023 menunjukkan bahwa akar permasalahannya jauh lebih kompleks daripada sekadar balas dendam atau pertahanan wilayah. Bagi sebagian pihak, serangan Israel terhadap Gaza dianggap sebagai tindakan membela diri atas serangan awal Hamas yang menewaskan warga sipil. Namun, pandangan ini segera mendapat kritik luas karena skala serangan Israel terhadap wilayah sipil Palestina dinilai melampaui batas proporsionalitas dan prinsip kemanusiaan dalam hukum perang. Banyak pengamat, termasuk organisasi HAM internasional, menilai bahwa tindakan Israel di Gaza telah menyerupai bentuk *collective punishment* dan bahkan mengarah pada kejahatan genosida terhadap warga sipil Palestina. Dengan meningkatnya keterlibatan Hizbullah dari Lebanon, situasi ini pun berpotensi berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas, memperlihatkan kegagalan komunitas internasional dalam mencegah eskalasi kekerasan di Timur Tengah.

Kebijakan domestik Israel selama beberapa dekade terakhir turut menjadi pemicu mendalam dari konflik ini. Perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat, pembatasan pergerakan warga Palestina, serta blokade terhadap Gaza telah menciptakan kondisi hidup yang menekan dan diskriminatif. Dari perspektif politik, langkah-langkah ini sering dipandang sebagai bentuk pendudukan terselubung yang mengikis hak-hak dasar rakyat Palestina atas tanah dan sumber daya mereka. Hamas menafsirkan kebijakan-kebijakan tersebut sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan Palestina, sehingga menganggap perlawanan bersenjata sebagai cara mempertahankan martabat nasionalnya. Namun, dari sisi lain, tindakan Hamas sendiri – terutama serangan terhadap warga sipil Israel – menimbulkan dilema moral dan hukum internasional, karena pelanggaran terhadap prinsip perlindungan warga sipil tetap tidak dapat dibenarkan, siapa pun pelakunya.

Salah satu faktor yang memperburuk situasi adalah dinamika di Yerusalem Timur, terutama di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa. Sengketa atas situs suci ini

¹² Aditya Jaya Iswara, *Setahun Perang Gaza, Kilas Balik Kenapa Hamas Menyerang Israel*, <https://internasional.kompas.com/read/2024/10/07/132800070/setahun-perang-gaza-kilas-balikkenapa-hamas-menyenang-israel-pada-7?page=all>, diakses pada 25 September 2025, jam 13.15 WIB

menjadi simbol pertarungan politik dan identitas religius yang sangat sensitif. Keputusan pengadilan Israel yang mengizinkan pengusiran warga Palestina di kawasan Sheikh Jarrah, disertai penempatan pasukan militer di area sipil, memperkuat persepsi bahwa Israel menggunakan instrumen hukum dan keamanan sebagai alat dominasi. Aksi protes besar-besaran yang kemudian terjadi tidak bisa dilepaskan dari perasaan terpinggirkan yang sudah lama menumpuk di kalangan warga Palestina. Di sisi lain, Hamas yang selama ini menjadi simbol perlawanan menghadapi tekanan dari dua arah: dari masyarakat internasional yang menuduhnya melakukan pelanggaran perang, dan dari warga Palestina sendiri yang mulai lelah dengan kondisi blokade dan ketidakstabilan yang berkepanjangan.

Secara keseluruhan, konflik Israel-Palestina pada periode 2023–2025 memperlihatkan bahwa persoalannya bukan sekadar pertarungan militer, tetapi benturan antara dua narasi legitimasi: narasi keamanan dan pertahanan diri Israel versus narasi pembebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi Palestina. Keduanya menggunakan bahasa hukum internasional untuk membenarkan tindakannya, tetapi realitas di lapangan memperlihatkan penderitaan yang paling besar justru dialami oleh warga sipil. Blokade yang diberlakukan Israel – yang juga didukung sebagian oleh Mesir – telah mengubah Gaza menjadi wilayah yang terisolasi, dengan krisis kemanusiaan yang parah. Situasi ini membuktikan bahwa penyelesaian konflik tidak akan mungkin dicapai melalui kekuatan militer, melainkan hanya melalui rekonstruksi politik yang berkeadilan, penghapusan kebijakan diskriminatif, serta keberanian komunitas internasional untuk bersikap konsisten terhadap prinsip hukum humaniter, tanpa standar ganda.

2. Peran ICC dan PBB dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina

Konflik antara Palestina dan Israel menggambarkan ketidakmampuan hukum internasional untuk mencegah dan menghentikan agresi militer. Walaupun dalam Statuta Roma telah diatur mengenai yurisdiksi atas kejahatan agresi, namun dalam pengimplementasiannya di lapangan menghadapi beragam hambatan serius. Salah satu tantangan yang paling berarti adalah karena Israel bukan merupakan Negara Pihak Statuta Roma, sehingga tidak dapat secara langsung dijerat melalui mekanisme ICC. Jika dibandingkan dengan Palestina yang memang telah meratifikasi Statuta Roma sejak 2015, akan tetapi yurisdiksi ICC terhadap agresi yang terjadi antara Palestina dan Israel tetap terbatas dan tidak mampu menangani secara tuntas. Yurisdiksi ICC atas tindak kejahatan agresi baru aktif setelah

Amendemen Kampala, namun efektivitasnya tehalang oleh syarat ketat.¹³ Hal ini disebabkan karena yurisdiksi agresi memiliki syarat tambahan berupa keterikatan kedua negara atau adanya rujukan dari Dewan Keamanan PBB. Dalam kenyataan politik internasional, Dewan Keamanan PBB seringkali dibuat lumpuh akibat penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat. Pengamat hukum menegaskan bahwa kejahatan agresi merupakan kejahatan paling politis di antara empat *core crimes* ICC.¹⁴

Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa kejahatan agresi telah diatur secara jelas dan nyata dalam hukum internasional, khususnya dalam Piagam PBB dan Statuta Roma. Namun, pengimplementasian aturan tersebut dalam konteks konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan Israel, yang berperan sebagai aktor utama, bukan termasuk dalam anggota Statuta Roma, sehingga yurisdiksi ICC menjadi terbatas. Di satu sisi, Palestina sudah meratifikasi Statuta Roma dan bergabung menjadi anggota ICC sejak bulan April 2015, tentunya Palestina memiliki hak untuk mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional, namun keterbatasan atas kewenangan ICC terhadap non-negara pihak/ anggota menjadi penghambat utama. Pada 21 November tahun 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap beberapa pejabat tinggi Israel (Benjamin Netanyahu), mantan menteri pertahanan Israel (Yof Galang) dan seorang pemimpin Hamas (Ibrahim Almasi) atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan perang konflik Gaza. Namun pada Februari 2025, hakim ICC mencabut surat perintah penangkapan atas Ibrahim Almasi/Muhammad Dev karena telah meninggal dunia. Sementara itu, Israel menolak perintah atas penangkapan Yof Gaang dan Benjamin Netanyahu dan menyangkal tindak kejahatan di Gaza. Israel juga berdalih perintah penangkapan tersebut tidak sesuai dengan yuridiksi ICC, Israel mengacu pada putusan majelis banding yang memerintah majelis pra-peradilan untuk meninjau keberatan Israel atas yurisdiksi ICC. Hakim ICC menyatakan bahwa dalih tersebut tidak benar dan surat perintah tersebut akan tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang sah.

Dewan Keamanan PBB sebagai organ yang mempunyai otoritas tertinggi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, juga menunjukkan ketidakmampuan untuk bertindak secara efektif dalam penanganan dan

¹³ Rivai & Latuconsina, "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional; Kejahatan Agresi," SASI, FH Universitas Pattimura, 2020.

¹⁴ Badan Litbang Diklat MA RI, Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018.

penyelesaian kasus ini karena adanya hak veto dari Amerika Serikat. AS secara konsisten mendukung Israel dan menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel dari sanksi internasional.

Hal tersebut menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum internasional. Selain itu, proses investigasi oleh ICC terhadap dugaan kejahatan perang dan kejahatan agresi di wilayah Palestina seringkali terhambat oleh tekanan politik, selain itu hal tersebut juga terjadi karena kurangnya kerjasama dari pihak Israel. Pada tahun lalu departemen luar negeri AS memperingatkan misi Palestina bahwa menurut undang-undang AS, negara itu bisa ditutup jika para pemimpin Palestina terus bersikap seperti itu.¹⁵

Dampak dari aksi berkelanjutan dari Israel dan Palestina ini menarik simpati masyarakat Internasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan reaksi masyarakat internasional, melalui berbagai resolusi dan pernyataan, telah menyuarakan keprihatinan, namun tanpa tindakan konkret yang efektif. Mekanisme hukum internasional masih belum memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk memaksa negara-negara pelanggar untuk tunduk pada hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi besar dalam struktur hukum internasional, termasuk penguatan independensi ICC dan pembatasan hak veto di Dewan Keamanan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum internasional yang secara normatif sudah cukup kuat, namun dalam pengimplementasiannya masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan permasalahan keterbatasan yurisdiksi. Pembaruan mengenai mekanisme hukum internasional, termasuk penguatan peran ICC serta keterlibatan negara-negara anggota secara lebih luas, menjadi kebutuhan primer untuk bisa mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kejahatan agresi di masa yang akan datang.¹⁶

Dalam perspektif hukum humaniter, tindakan Israel yang menargetkan infrastruktur sipil dianggap melanggar prinsip distingsi dan proporsionalitas.¹⁷ Melalui kajian pakar hukum di Indonesia disebutkan bahwa serangan udara

¹⁵ BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56275752#:~:text=Sebagian%20besar%20komunitas%20internasional%20menganggap,13%20Juni%202014%20dan%20seterusnya.&text=Investigasi%20Mahkamah%20Pidana%20Internasional%20turut,Israel%20telah%20melakukan%20kejahatan%20perang>, diakses pada 18 Juli 2025 pukul 10.45

¹⁶ Dapo Akande, "The Jurisdiction of the ICC over Nationals of Non-States Parties," *Journal of International Criminal Justice*, 2011.

¹⁷ Henky Chandra, "Agresi Israel terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2024.

terhadap pemukiman sipil Palestina memenuhi unsur *manifest violation* terhadap Piagam PBB.¹⁸ Walau demikian, klasifikasi agresi sebagai delik pidana internasional memerlukan pembuktian yang lebih kompleks. Berbeda dengan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi menuntut adanya penilaian politik tentang serangan bersenjata yang terjadi antarnegara. Oleh karena itu, yurisdiksi ICC terhadap agresi dalam konteks Israel-Palestina nyaris mustahil digunakan. Fokus penuntutan lebih realistis diarahkan pada kejahatan perang, seperti pembunuhan warga sipil dan penggunaan senjata terlarang. Buku teks hukum pidana internasional di Indonesia menegaskan pentingnya *complementarity principle* antara ICC dan yurisdiksi domestik.¹⁹

Perkembangan konflik pertikaian antar negara yang terjadi pada tahun 2023–2025 memperlihatkan tantangan besar bagi lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menegakkan hukum dan menjaga perdamaian dunia. Konflik-konflik berskala besar, mulai dari perang Rusia-Ukraina, eskalasi kekerasan Israel-Palestina, hingga krisis kemanusiaan di Sudan dan Myanmar – menjadi ujian nyata terhadap efektivitas lembaga-lembaga tersebut. Secara normatif, baik PBB maupun ICC dirancang untuk menjadi instrumen penegakan hukum internasional dan penjaga stabilitas global. Namun, dinamika politik internasional dan ketimpangan kekuasaan di antara negara-negara anggota menjadikan peran keduanya sering kali bersifat terbatas dan tidak konsisten.

Dalam konflik Israel-Palestina misalnya, PBB melalui Majelis Umum dan berbagai badan turunannya telah mengeluarkan sejumlah resolusi dan seruan gencatan senjata, termasuk pada akhir 2023 dan pertengahan 2024. Akan tetapi, Dewan Keamanan PBB yang seharusnya menjadi motor dan penggerak utama dalam penegakan perdamaian justru terhambat oleh penggunaan hak veto dari Amerika Serikat yang secara konsisten melindungi Israel. Kondisi ini memperlihatkan kontradiksi mendasar dalam struktur PBB: lembaga yang dibentuk untuk menjaga perdamaian justru lumpuh oleh kepentingan politik dari negara-negara besar. Akibatnya, mekanisme sanksi maupun intervensi kemanusiaan yang diatur Piagam PBB tidak berjalan efektif. Dengan demikian, peran PBB dalam konteks 2023–2025 lebih banyak berfungsi sebagai forum moral dan diplomatik ketimbang sebagai penegak hukum internasional yang memiliki daya paksa.

¹⁸ Jurnal Hukum Lex Generalis, “Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konflik Palestina–Israel,” 2023.

¹⁹ Eddy O.S. Hiarij, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Erlangga, 2009. 38

Sementara itu, ICC menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks. Mahkamah yang bemarkas di Den Haag ini secara prinsip bertugas mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Namun, yurisdiksi ICC terbatas pada negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau kasus yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam konflik Israel-Palestina, yurisdiksi ICC bersifat problematis karena Israel bukan anggota Statuta Roma, sementara rujukan dari Dewan Keamanan hampir mustahil terjadi akibat veto AS. Akibatnya, penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang di Gaza berlangsung lambat dan tidak memiliki dampak penjeraan yang nyata. Kasus serupa terjadi dalam konteks perang Rusia-Ukraina, di mana ICC memang berani mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin, tetapi tanpa mekanisme penegakan yang kuat, keputusan tersebut bersifat simbolis belaka.

Kelemahan koordinasi antara PBB dan ICC juga menjadi persoalan tersendiri. Idealnya, kedua lembaga ini saling melengkapi – PBB melalui mekanisme politik dan keamanan, ICC melalui jalur hukum pidana internasional. Namun kenyataannya, hubungan keduanya sering terhambat oleh perbedaan mandat dan tekanan politik. Dewan Keamanan kerap menunda atau bahkan menghalangi penyelidikan ICC jika dinilai mengganggu stabilitas geopolitik. Akibatnya, keadilan internasional berjalan selektif: tajam terhadap negara kecil dan lemah, tetapi tumpul terhadap negara besar atau sekutu strategis kekuatan dunia.

Meski demikian, tidak berarti peran kedua lembaga ini sepenuhnya gagal. PBB tetap memainkan fungsi penting dalam mobilisasi bantuan kemanusiaan, negosiasi gencatan senjata sementara, dan pendokumentasian pelanggaran HAM. Begitu pula ICC yang, meski terbatas, telah membuka jalur baru dalam akuntabilitas global dan memberi tekanan moral bagi para pelaku kekerasan negara. Dalam jangka panjang, eksistensi ICC dan PBB tetap relevan sebagai *penjaga norma internasional*, walau efektivitasnya bergantung pada dukungan politik negara anggota dan kemauan untuk melakukan reformasi struktural – seperti pembatasan hak veto dan perluasan yurisdiksi ICC.

Dengan demikian, pengalaman penanganan konflik yang terjadi antara tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa sistem hukum internasional saat ini masih lebih mencerminkan *keseimbangan kekuasaan* daripada *keadilan universal*. PBB dan ICC berfungsi, tetapi belum berdaya. Jika dunia ingin memastikan agar tragedi kemanusiaan seperti di Gaza, Ukraina, atau Sudan tidak terus berulang, maka reformasi terhadap kedua lembaga ini menjadi keniscayaan: membatasi dominasi

politik negara besar, memperkuat independensi lembaga hukum internasional, serta menghidupkan kembali semangat hukum sebagai alat untuk melindungi kemanusiaan, bukan untuk melayani kepentingan kekuasaan.

Penegakan hukum tidak semata bergantung pada ICC, tetapi juga harus didukung oleh legislasi nasional dan mekanisme *universal jurisdiction*. Sementara Indonesia sendiri mengambil peran dengan jalur diplomasi, meskipun efektivitasnya terbatas karena faktor geopolitik global. Diplomasi parlemen Indonesia masih sering tumpang tindih dan kurang terkoordinasi sehingga berpengaruh minim pada de-eskalasi konflik.²⁰ Dengan demikian, efektivitas hukum internasional dalam menangani kejahatan agresi Israel terhadap Palestina pada 2023–2025 cenderung tergolong rendah. Faktor utama kegagalannya adalah kombinasi antara kelemahan normatif dalam Statuta Roma dan dominasi politik negara besar di Dewan Keamanan PBB.

Konflik Israel–Palestina kembali menjadi cermin dari rapuhnya tatanan hukum internasional dan lemahnya komitmen global terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Meski aksi-aksi militer Israel telah menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar dan memicu keprihatinan dunia, respons masyarakat internasional sejauh ini masih bersifat simbolik. Resolusi dan pernyataan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga yang ada di PBB pada akhirnya hanya berhenti pada tataran moral tanpa diikuti langkah dan aksi nyata. Hal ini menunjukkan adanya *gap* yang besar antara *norma hukum internasional* yang ideal dengan *realitas politik global* yang sarat akan kepentingan. Dalam mekanisme hukum yang ada, termasuk peran Dewan Keamanan dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memberikan bukti nyata bahwa dunia internasional sekalipun belum mampu menegakkan keadilan ketika pelanggaran dilakukan oleh negara yang memiliki pelindung politik dari negara yang mempunyai pengaruh yang besar.

Secara kontekstual, akar persoalan ini terletak pada ketimpangan kekuasaan dalam sistem hukum internasional itu sendiri. Dewan Keamanan PBB yang memegang otoritas tertinggi dalam urusan perdamaian dunia justru sering menjadi penghambat karena keberadaan hak veto yang menjadi hak yang memberikan dampak besar. Amerika Serikat, misalnya, berkali-kali menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi yang mengecam agresi Israel. Akibatnya, hukum internasional kehilangan daya paksa dan tereduksi menjadi alat retorika politik saja.

²⁰ Politica, “Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Upaya Deeskalasi Konflik Israel–Palestina 2023–2024,” DPR RI, 2025.

Di sisi lain, ICC pun menghadapi kendala serius, baik dari segi yurisdiksi maupun legitimasi. Karena Israel bukan pihak dalam Statuta Roma, yurisdiksi ICC terhadap kejahatan agresi yang melibatkan Israel menjadi sangat terbatas. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum internasional masih belum memiliki mekanisme yang efektif untuk menghadapi pelanggaran oleh negara kuat, apalagi jika berhadapan dengan politik veto dan aliansi strategis.

Dari perspektif hukum humaniter, serangan Israel terhadap infrastruktur sipil jelas-jelas melanggar prinsip *distinction* (pembeda antara target militer dan sipil) serta *proportionality* (keseimbangan antara tujuan militer dan dampak terhadap warga sipil). Namun, untuk membuktikan kejahatan agresi secara hukum jauh lebih sulit dibandingkan membuktikan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur “serangan bersenjata antarnegara” menuntut interpretasi politik yang seringkali bergantung pada posisi dari negara-negara yang menjadi anggota PBB. Oleh karena itu, fokus penegakan hukum internasional yang lebih realistis adalah pada kejahatan perang, seperti pembunuhan warga sipil, penggunaan senjata terlarang, dan blokade kemanusiaan. Dalam konteks ini, prinsip *complementarity* antara ICC dan yurisdiksi nasional menjadi penting agar negara-negara dapat berperan aktif dalam menegakkan hukum tanpa sepenuhnya bergantung pada lembaga internasional. Keterbatasan ICC dan dominasi politik global menjadikan diplomasi sebagai jalur alternatif, meskipun efektivitasnya juga terbatas. Dapat kita ambil contoh Indonesia sudah berusaha mengambil posisi moral melalui dukungan terhadap Palestina di forum internasional, tetapi hasilnya minim karena adanya pengaruh geopolitik global yang tidak berpihak pada negara-negara Selatan. Diplomasi parlemen Indonesia sendiri masih lemah secara koordinatif, sehingga tidak mampu memberikan tekanan politik yang signifikan dalam setiap pengambilan keputusan. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kejahatan agresi Israel dalam periode 2023–2025 dapat dikategorikan rendah efektivitasnya.

Dapat kita simpulkan bahwa, kegagalan hukum internasional dalam merespons konflik Israel–Palestina bukan semata karena kelemahan normatif, tetapi lebih karena *asimetris kekuasaan* dalam struktur global. Diperlukan perubahan yang besar yang bisa menciptakan kestabilan politik internasional terutama pembatasan hak veto, penguatan independensi ICC, serta perluasan yurisdiksi universal, agar hukum internasional tidak terus menjadi instrumen selektif yang hanya tajam ke negara lemah dan tumpul terhadap negara kuat. Tanpa adanya perubahan tersebut, idealisme keadilan global akan tetap menjadi retorika, bukan realitas.

3. Kekuatan Hak Veto Amerika dalam PBB dan mengapa Amerika selalu menggunakan Hak Veto nya terhadap konflik Israel Palestina

Sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan, sudah ada organisasi internasional yang bernama Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Liga Bangsa-bangsa didirikan untuk menciptakan perdamaian dunia. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk setelah Perang Dunia I, namun LBB tidak mampu membenteng agresi dari negara-negara besar sehingga terjadilah Perang Dunia II yang terjadi sekitar tahun 1939-1945 yang tidak bisa dicegah oleh LBB. Negara Internasional menilai bahwa LBB gagal dan mereka menuntut agar terjadinya pembubaran LBB, sehingga LBB dibubarkan dan dibentuk sebuah badan baru yang disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal sebagai (PBB).²¹

Melihat dampak dahsyat perang tersebut, negara-negara sekutu berinisiatif membentuk organisasi internasional baru yang lebih efektif. Gagasan pembentukan Piagam Bangsa-Bangsa berawal melalui dibuatnya **Piagam Atlantik (Atlantic Charter)** pada 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Inggris.²² Kemudian, pada tanggal **1 Januari 1942**, sebanyak 26 negara menandatangani dan menyetujui **Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa**, sebagai bentuk komitmen bersama melawan kekuatan fasisme. Kemudian, pada **25 April - 26 Juni 1945**, diselenggarakan sebuah **Konferensi San Francisco** yang dihadiri oleh 50 negara untuk menyusun Piagam PBB.²³ Akhirnya, pada **24 Oktober 1945**, setelah Piagam PBB diratifikasi oleh mayoritas negara peserta, termasuk lima negara besar (AS, Uni Soviet/Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok), PBB resmi berdiri. Tanggal tersebut kini diperingati sebagai **Hari PBB**.²⁴

Walau Piagam PBB resmi disahkan pada 24 Oktober 1945, namun dalam literatur baru, telah meninjau kembali motif dan tantangan terhadap pembentukan PBB dalam konteks sejarah setelah PD II, dan juga bagaimana perkembangan dunia (dengan adanya perang dingin, dekolonisasi, globalisasi) yang turut memengaruhi struktur, tugas dan mandat PBB. Buku *Liberating the*

²¹ Ian Hurd, *International Organizations: Politics, Law, Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 45

²² Leland M. Goodrich, Edward Hambro, dan Anne Patricia Simons, *Charter of the United Nations: Commentary and Documents* (New York: Columbia University Press, 1969), hlm. 12.

²³ Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2015), hlm. 67.

²⁴ Inis L. Claude, *Swords into Plowshares: The Problems and Progress of International Organization* (New York: Random House, 1964), hlm. 89.

United Nations: Realism with Hope (2024) oleh Richard Falk dan Hans von Sponeck, telah dijelaskan mengenai bagaimana PBB sejak awal dibentuk dalam kerangka membentuk sebuah kekuatan besar dan bentuk kompromi antarsekutu, serta bagaimana hal-hal tersebut masih membayangi efektivitas kinerjanya hari ini.²⁵

PBB memiliki beberapa bidang yang dibawahinya diantaranya adalah: Perdamaian dan Keamanan Internasional (termasuk konflik, stabilisasi, operasi penjaga perdamaian)- mencegah dan menyelesaikan konflik dengan mengirim pasukan perdamaian ke negara yang tengah berkonflik (*peacekeeping forces*), serta memberikan sanksi terhadap negara yang melanggar. Hak Asasi Manusia (HAM) - melalui pembentukan *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan Dewan HAM PBB yang memberikan pengawasan, perlindungan dan advokasi. Pembangunan Sosial Ekonomi dan sustainable development - melalui pembentukan lembaga khusus seperti UNDP, FAO, ILO, WHO, dan UNESCO. Kemanusiaan dan Pengungsi - yang menangani masalah pengungsi dan krisis kemanusiaan melalui lembaga UNHCR dan WFP. Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan- menangani isu global seperti perubahan iklim, perlindungan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan serta respons terhadap tantangan global baru seperti adanya pandemic

Piagam PBB yang disahkan pada 24 Oktober 1945 tersebut sering dianggap sebagai simbol harapan baru dunia setelah kekacauan Perang Dunia II. Namun, sejak awal PBB sebenarnya tidak sepenuhnya lahir dari semangat idealisme global, melainkan dari kompromi politik antara negara-negara Sekutu yang memenangkan perang. Struktur kekuasaan yang terbentuk, terutama di Dewan Keamanan dengan hak veto bagi lima negara besar, menunjukkan bahwa kepentingan politik tetap menjadi fondasi utama bagi lembaga ini. Akibatnya, tujuan utama PBB untuk menjaga perdamaian dunia sering kali terhambat oleh tarik-menarik kepentingan dan dominasi negara kuat.

Dapat dilihat dalam menghadapi urusan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memang memiliki peran penting dalam mengirim pasukan penjaga perdamaian dan memberikan sanksi kepada negara yang melanggar. Namun dalam praktiknya, keputusan tersebut sering kali tidak berjalan efektif karena adanya veto politik dari negara-negara besar yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Pada bidang hak asasi manusia, PBB telah melahirkan

²⁵ Falk, Richard; von Sponeck, Hans. *Liberating the United Nations: Realism with Hope*. Stanford University Press, 2024

Deklarasi Universal HAM (1948) dan membentuk Dewan HAM, tetapi penegakannya masih lemah. Banyak negara yang memiliki catatan pelanggaran HAM justru tetap duduk di lembaga tersebut. Sementara itu, lembaga-lembaga pembangunan seperti UNDP, WHO, dan UNESCO memang memiliki kontribusi terhadap kemajuan sosial dan ekonomi, tetapi sering kali agenda mereka dipengaruhi oleh negara donor, sehingga programnya tidak sepenuhnya netral dan merata di semua kawasan.

Bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup pun juga menghadapi dilema dan kerumitan yang sama. Lembaga seperti pada lembaga UNHCR dan WFP yang memang tujuan awalnya untuk membantu pengungsi dan korban bencana, tetapi dalam praktiknya mereka juga bergantung pada dukungan politik dan dana dari negara-negara besar. Dalam isu perubahan iklim dan lingkungan, PBB sudah menjadi fasilitator utama berbagai pertemuan dunia, namun hasilnya sering berhenti pada komitmen dan kesepakatan saja tanpa tindakan nyata dan tau bagaimana kelanjutannya. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara cita-cita global yang diusung PBB pada awal pembentukannya dengan kemampuan riilnya untuk menegakkan kebijakan dan tanggung jawab bersama.

Oleh karena itu, PBB sebaiknya tidak dilihat hanya difungsikan sebagai lembaga yang menjalankan lima bidang kerja dengan skala global, tetapi juga sebagai arena politik global tempat kepentingan negara-negara yang saling berhadapan. Banyak pihak memang menilai PBB gagal dalam mewujudkan tujuan awalnya, tetapi bagi banyak negara berkembang, PBB tetap menjadi wadah penting untuk menyuarakan kepentingan mereka di tengah ketimpangan dan permasalahan global. Sejalan dengan gagasan Falk dan von Sponeck, masa depan PBB bergantung pada keberanian untuk melakukan reformasi mendasar – terutama dalam membatasi hak veto dan memperkuat peran negara-negara Selatan – agar PBB dapat benar-benar menjadi organisasi internasional yang lebih adil, inklusif, dan mampu menjawab tantangan global masa kini.

Ada beberapa anggota PBB yang mempunyai hak istimewa yang disebut sebagai hak veto. Hak veto adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada setiap anggota permanen Dewan Keamanan PBB (Permanent Members/P5) untuk menolak resolusi substansial (non-procedural), sehingga meskipun mayoritas anggota Dewan Keamanan menyetujui, satu suara negatif dari salah

satu P5 membuat resolusi tersebut gagal.²⁶ Negara yang merupakan permanen member yang mempunyai hak veto dan bisa menggunakannya adalah negara yang mayoritas menang dalam Perang Dunia dan agresi militer lain, seperti: Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis dan Inggris. Hak veto ini sudah lama dicetuskan bahkan sejak awal pembentukan Piagam PBB, hak veto dibuat sebagai salah satu mekanisme agar negara-negara besar bersedia menyetujui Piagam tersebut dan ikut dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Penggunaan hak veto ini dikaji dari berbagai sisi: yaitu dari sisi legal, politik dan juga etis. Ada literatur yang menyebut bahwa dalam beberapa kasus, penggunaan veto dapat bertentangan dengan tujuan dasar Piagam PBB atau prinsip-prinsip internasional ketika menyangkut pelanggaran HAM atau kejahatan berat (atrocity crimes). Karena dengan adanya veto yang digunakan oleh salah satu dari lima negara pemegang veto tersebut, bisa menghambat pengusutan dan penanganan kejahatan berat yang mungkin sudah disetujui oleh mayoritas anggota PBB. Penggunaan hak veto sering terjadi di beberapa pembahasan mengenai penanganan kasus konflik, seperti konflik pada negara Suriah, Palestina dan Ukraina.²⁷

Ada beberapa dampak positif dan negatif atas digunakannya hak veto dalam beberapa penanganan kasus, diantaranya adalah: akan timbul **Deadlock/kebuntuan**. Banyak resolusi penting yang tidak dapat disahkan karena adanya satu anggota tetap yang memegang hak veto dan menggunakannya. Misalnya terkait isu-isu di Palestina, Suriah, Ukraina. Hal ini dapat menghambat respons cepat PBB terhadap penyelesaian konflik dan penanganan krisis kemanusiaan. Selain itu, penggunaan hak veto terhadap isu dan konflik yang besar dapat memicu kritik terhadap legitimasi dan kredibilitas PBB dikarenakan penggunaan veto sering dipandang sebagai mekanisme negara besar untuk melindungi kepentingan pribadi dengan dalih membela negara sekutunya daripada kepentingan global. Hal tersebut tentunya menimbulkan tekanan dari negara-negara dan anggota PBB serta masyarakat internasional agar hak veto yang digunakan oleh negara P5 dibatasi, diperjelas atau bahkan dihapus jika menyangkut kondisi dan situasi tertentu. Contoh nya, pada resolusi GA 76/262 yang menetapkan bahwa jika veto digunakan, General Assembly akan secara

²⁶ Laporan PBB: *Special reports on the use of the veto / Report of the Security Council for 2024*. United Nations, 2024.

²⁷ Trahan, Jennifer. *Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes*. Cambridge University Press, 2022

otomatis mengadakan pertemuan membahasnya. Hal tersebut menjadikan pemegang veto tidak bisa semena-mena menggunakan hak veto nya.²⁸ Namun dengan demikian tidak bisa dipungkiri dengan adanya inisiasi terkait veto yang telag disetujui oleh General Assembly bisa mendorong agar penggunaan veto lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan veto juga harus dibatasi, terutama dalam penanganan yang menyangkut kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM berat, atau situasi darurat yang memungkinkan akan terjadi indikasi Perang Dunia III.²⁹

Sampai saat ini anggota PBB berjumlah 193 negara, dan ada 157 negara yang mengakui akan hadirnya negara Palestina. Dalam sidang Terakhir PBB yang diselenggarakan pada Senin 22 Septmber 2025, di New York Perancis, Belgia, Luksemburg, Malta, dan Andorra mendeklarasikan pengakuan mereka terhadap negara Palestina. Sehari sebelumnya, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal juga telah mengakui Palestina.³⁰ Sejauh ini, perkembangan dari konflik Israel dan Palestina hampir menemui titik terangnya. Banyak negara-negara besar di wilayah Eropa yang sedang beramai-ramai mengakui kemerdekaan Palestina di sidang PBB yang diselenggarakan pada bulan September 2025 ini. Namun ada satu pemegang hak veto, yaitu Amerika, menggunakan hak veto nya, sehingga pengakuan dari sebagian besar anggota PBB terhadap negara Palestina belum menemukan kesepakatan atau jalan.

Dugaan yang kuat mengapa Amerika menggunakan hak veto dalam kasus Israel dan Palestina secara terus menerus adalah karena Israel merupakan sekutu dari Amerika. Selain itu dalam hegemoni politik diplomatik dan strategi militer, Amerika sangat diuntungkan dengan adanya perang dan konflik antara Israel dan Palestina, karena Amerika pemasok utama persenjataan tempur yang digunakan oleh Israel.

²⁸ Oxfam International, UN Security Council casts nearly all vetoes last decade on Syria, Palestine, and Ukraine, robbing opportunities of peace <https://www.oxfam.org/en/press-releases/un-security-council-casts-nearly-all-vetoes-last-decade-syria-palestine-and-ukraine?>, diakses pada 27 September 2025 pukul 10.00

²⁹ United Nation, General Assembly Holds First-Ever Debate on Historic Veto Resolution, Adopts Texts on Infrastructure, National Reviews, Council of Europe Cooperation, <https://press.un.org/en/2023/ga12500.doc.htm>, diakses pada 26 September 2025 pukul 10.30

³⁰ Kompas, Mengakui Negara Palestina: Apa Artinya, dan mengapa Hal itu Penting, <https://www.kompas.id/artikel/mengakui-negara-palestina-apa-artinya-dan-mengapa-hal-itu-penting>, diakses pada 27 September 2025, pukul 17.15

KESIMPULAN

Walaupun hukum internasional telah menyediakan struktur normatif yang jelas dalam menangani tindak kejahatan agresi, namun penerapannya dalam kasus konflik Palestina-Israel masih jauh dari kata efektif. Hambatan-hambatan mengenai struktural, seperti keterbatasan yurisdiksi ICC pada negara yang bukan menjadi anggotanya dan dominasi politik dalam Dewan Keamanan PBB, hal tersebut menjadi menghambat proses penegakan hukum yang adil. Dalam konflik ini memperlihatkan bahwa keadilan internasional sering kali dikompromikan dan dibenturkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Maka dari itu, reformasi terhadap sistem hukum internasional, khususnya mekanisme penegakan dan otoritas peradilan internasional, menjadi bahasan yang sangat penting untuk memastikan keadilan yang merata. Penguatan peran ICC, serta penghapusan hak veto dalam kasus pelanggaran HAM berat, serta dukungan internasional terhadap prinsip-prinsip hukum yang universal termasuk langkah-langkah krusial yang harus diambil dan diselesaikan terlebih dulu. Jika tidak begitu, maka hukum internasional akan kehilangan legitimasi dan fungsinya sebagai pelindung perdamaian dan menciptakan keadilan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Jaya Iswara, "*Setahun Perang Gaza, Kilas Balik Kenapa Hamas Menyerang Israel*", diakses pada 25 September 2025, jam 13.15 WIB
<https://internasional.kompas.com/read/2024/10/07/132800070/setahun-perang-gaza-kilas-balikkenapa-hamas-menyenang-israel-pada-7?page=all>,
- Akande, Dapo. "The Jurisdiction of the ICC over Nationals of Non-States Parties." *Journal of International Criminal Justice*, 15 no. 2 (1 Agustus, 2011).
- Aljazeera, "*Israel-Gaza War in maps and charts live tracker*", diakses 25 September 2025, pukul 11.00 WIB,
<https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker>,
- Amira Mhadhbi, "*Gaza Hanyaalah Kuburan yang Tersebar di Mana-Mana*", diakses 25 September 2025 pukul 10.30 WIB
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j52l4no>.

Badan Litbang Diklat MA RI, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018.

BBC News Indonesia, diakses pada 19 Juli 2025 pukul 14.30 WIB
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55960345>.

BBC News Indonesia, diakses pada 18 Juli 2025 pukul 10.45 WIB
<https://shorturl.at/pBA1u>.

Falk, Richard; von Sponeck, Hans. *Liberating the United Nations: Realism with Hope*. (Stanford University Press, 2024), 54.

Hiariej, Eddy O.S, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 38.

Ian Hurd, *International Organizations: Politics, Law, Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

--- "Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konflik Palestina-Israel," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2023.

Kaye, David. *UN Deadlock and the Politics of International Justice*. (Foreign Affairs: 2024).

Kompas, Mengakui Negara Palestina: Apa Artinya, dan mengapa Hal itu Penting, diakses pada 27 September 2025, pukul 17.15 WIB,
<https://www.kompas.id/artikel/mengakui-negara-palestina-apa-artinya-dan-mengapa-hal-itu-penting>.

Laporan PBB: *Special reports on the use of the veto / Report of the Security Council for 2024*. United Nations, 2024.

Leland M. Goodrich, Edward Hambro, dan Anne Patricia Simons, *Charter of the United Nations: Commentary and Documents* (New York: Columbia University Press, 1969).

Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2015).

Oxfam International, UN Security Council casts nearly all vetoes last decade on Syria, Palestine, and Ukraine, robbing opportunities of peace, diakses pada 27

September 2025 pukul 10.00 WIB, <https://www.oxfam.org/en/press-releases/un-security-council-casts-nearly-all-vetoes-last-decade-syria-palestine-and-ukraine>.

Politica, "Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Upaya Deeskalasi Konflik Israel-Palestina 2023–2024," (DPR RI, 2025).

Rivai & Latuconsina, "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional; Kejahatan Agresi, *SASI FH Universitas Pattimura*, 2020.

Schabas, William A. *An Introduction to the International Criminal Court*. (Cambridge University Press, 2017).

Trahan, Jennifer. *Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes*. (Cambridge University Press, 2022).

UN Human Rights Council. (2024). Report on the human rights situation in the Occupied Palestinian Territory.

United Nation, General Assembly Holds First-Ever Debate on Historic Veto Resolution, Adopts Texts on Infrastructure, National Reviews, Council of Europe Cooperation, diakses pada 27 September 2025 pukul 10.30 WIB, <https://press.un.org/en/2023/ga12500.doc.htm>